

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian atas Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby menyimpulkan telah terjadi pengaburan batas antara penyalahgunaan wewenang aktif bermuatan *mens rea* (Terdakwa I) dan kelalaian administratif pasif tanpa niat jahat (Terdakwa II). Kualifikasi kelalaian sebagai tindak pidana korupsi merupakan interpretasi yang bermasalah. Pertimbangan hukum hakim memiliki kelemahan mendasar, baik secara yuridis (mengabaikan konteks sistemik, mencampur *dolus* dan *culpa*) maupun non-yuridis (mengabaikan budaya organisasi dan ketimpangan pertanggungjawaban). Putusan ini tidak sejalan dengan teori pemidanaan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan berpotensi menimbulkan chilling effect.

#### B. Saran

1. **Bagi Instansi Pemerintah :** Segera membuat dan menerapkan SOP yang jelas, memperkuat kontrol internal dan fungsi pengawasan, serta menegakkan sanksi administratif secara konsisten.
2. **Bagi penegak hukum:** Harus membedakan tegas antara maladministrasi dan korupsi dengan menekankan pembuktian *mens rea*, mempertimbangkan konteks sistemik, menerapkan prinsip proporsionalitas, serta meminta pertanggungjawaban secara konsisten dan koordinatif dengan Ombudsman.